

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1/E/KPT/2016

TENTANG
KELOMPOK KERJA PERTIMBANGAN KEBIJAKAN PENGUATAN RISET
DAN PENGEMBANGAN

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 339 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan riset dan pengembangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan dalam rangka merumuskan arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan di lingkungan Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, perlu membentuk Kelompok Kerja Pertimbangan Kebijakan Penguatan Riset dan Pengembangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan tentang Kelompok Kerja Pertimbangan Kebijakan Penguatan Riset dan Pengembangan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN TENTANG KELOMPOK KERJA PERTIMBANGAN KEBIJAKAN PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN.

- PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Pertimbangan Kebijakan Penguatan Riset dan Pengembangan yang selanjutnya disebut sebagai Pokja Pertimbangan Kebijakan Risbang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Pokja Pertimbangan Kebijakan Risbang mempunyai tugas membantu Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan dalam hal:
- a. merumuskan arah dan prioritas utama penguatan riset dan pengembangan;
 - b. memberikan masukan dan pertimbangan dalam merumuskan program, rencana aksi dan kerangka kebijakan termasuk alokasi pembiayaan dan fasilitas untuk penguatan riset dan pengembangan;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program penguatan riset dan pengembangan; dan
 - d. melaksanakan penyusunan data dan dokumen bahan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pokja Pertimbangan Kebijakan Risbang.
- KETIGA : Masa tugas Pokja Pertimbangan Kebijakan Risbang selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan Direktur Jenderal ini ditetapkan;
- KEEMPAT : Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan dapat menambah dan/atau mengurangi jumlah keanggotaan Pokja Pertimbangan Kebijakan Risbang sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Pokja Pertimbangan Kebijakan Risbang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2016 yang relevan.
- KETUJU : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2016
DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET
DAN PENGEMBANGAN,

TTD.

MUHAMMAD DIMYATI
NIP 19591217 198404 1001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi,



Syarip Hidayat
NIP 197306101997031001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET
DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN RISET,
TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 1/E/KPT/2016
TENTANG KELOMPOK KERJA PERTIMBANGAN
KEBIJAKAN PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN

KELOMPOK KERJA PERTIMBANGAN KEBIJAKAN RISBANG

No	Nama Lengkap	Instansi	Jabatan dalam Dewan
1	Muhammad Dimiyati	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Pengarah
2	Prakoso	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Penanggungjawab
3	Agus Subekti	Universitas Jember	Ketua merangkap anggota
4	Laksana T. Handoko	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Sekretaris merangkap anggota
5	Asep Saefudin	Institut Pertanian Bogor	Anggota
6	Edy Suandi Hamid	Universitas Islam Indonesia	Anggota
7	Teguh Raharjo	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Anggota
8	Prakoso Bhairawa Putera	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Anggota
9	Syafarudin	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Anggota
10	Syarip Hidayat	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Kepala Pengembangan Program dan Kerjasama
11	Endang Taryono	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Kepala Administrasi dan Keuangan
12	Pancoro	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Kepala Data dan Pelaporan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2016
DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET
DAN PENGEMBANGAN,

TTD.

MUHAMMAD DIMYATI
NIP 19591217 198404 1001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi,



Syarip Hidayat
NIP 197306101997031001